



**PUTUSAN**

**Nomor 485/PDT/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**RACHMAT** Usia 79 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/ Pembina Yayasan Pelestari Buddha Dharma Vihara Bodhigaya, alamat Jalan Pahlawan, No. 02, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini di tingkat banding memberikan kuasa kepada Anton D Steward Surbakti, S.H, M.H & Rekan, Advokat, Pemegang Kartu Pengenal Advokat (KTA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dari Kantor Advokat/Law Office "ANTON SURBAKTI, S.H, M.H & REKAN, beralamat di Jalan Pertahanan, Komplek Perumahan Patumbak Asri Nomor A-74, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang KP.20361, berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa Khusus untuk Upaya Hukum Banding, bertanggal 14 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I-B tanggal 16 Juli 2024 Nomor: W2/U11/426/HK.3/7SK/2024; (terlampir dalam berkas ) oleh karena itu dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat - I**;

**LAWAN**

**DJAINUDDIN**, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Silau Kisaran, 20 Oktober 1945, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Wahidin, Nomor

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., Dianti Novita Marwa, S.H., Ichwal Fadillah Siregar, S.H., Lisa Lestari, S.H., dan Tia Hazlila, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara - Penasihat Hukum dari Kantor Hukum ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 20/PSK-KUM/2023, selanjutnya sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

DAN

**SISWATY TARIGAN, SH, M.Kn**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Notaris yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 185, Kisaran -Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut TERGUGAT - II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 485/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 485/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 485/PDT/2024/PT MDN;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 8 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 8 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi;**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Akta Notaris Nomor 201 perihal Yayasan Pelestari Buddha Dharma Vihara Bodhigaya adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 perihal Penegasan Keputusan Rapat Pembina "Yayasan Pelestari Buddha Dharma Vihara Bodhigaya" tertanggal 06 Juni 2023 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Notaris Nomor: 2 perihal Perubahan Anggaran Dasar "Yayasan Pelestari Buddha Dharma Vihara Bodhigaya" tertanggal 06 Juni 2023 tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.281.500,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat- I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding dengan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 Juli 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Tergugat-I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2024 dan Kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang bahwa Pembading semula Tergugat-I telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Juli 2024 dan Relas Penyerahan memori

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juli 2024 dan Kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2024 ;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang di ajukan oleh Pembanding semula Tergugat-I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Juli 2024 dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat-I pada tanggal 29 Juli 2024 dan kepada Turut Tergugat semula Tergugat II pada tanggal 23 Juli 2024 ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyerahkan Rellas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara ( Inzage) putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 8 Juli 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat-I pada tanggal 23 Juli 2024 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juli 2024 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat-I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat-I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran I-B tanggal 08 Juli 2024, dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Register Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN.Kis, Penerima Kuasa berhak untuk membuat, menandatangani dan mengajukan dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan Permohonan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo*, karena Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran I-B tanggal 08 Juli 2024, Register Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN.Kis tersebut;
2. Bahwa, Tergugat-I / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Negeri Kisaran I-B tanggal 08 Juli 2024, dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Register Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN.Kis;
3. Bahwa, karena Pembanding / Tergugat-I menaruh keberatan terhadap putusan *a quo* tersebut, kemudian pada tanggal 16 Juli 2024, menyatakan Permohonan Banding berdasarkan **Akta Permintaan Banding Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN.Kis**, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I-B;
4. Bahwa, dengan demikian upaya hukum Banding tersebut, Pembanding / Tergugat-I lakukan
- masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan
- karenanyapermohonan banding tersebut, dapat diterima dan selanjutnya tentang alasan-
- alasan keberatan Pembanding / Tergugat-I dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding
- oleh Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara a
- quo pada tingkat banding;
5. Bahwa, adapun maksud dilakukan dan dibutuhkan upaya hukum Banding terhadap putusan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Medan adalah **untuk mencegah kesesatan dalam peradilan (*miscarriage of justice*)**;
6. Bahwa, sebelum Pembanding / Tergugat-I sampai kepada alasan-alasan dan keberatan bandingnya, dan untuk itu terlebih dahulu dikemukakan bunyi putusan hukum perkara yang dimohonkan banding ini, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat-I tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Notaris Nomor 201 perihal Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bodhigaya adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 perihal Penegasan Keputusan Rapat Pembina "Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya" tertanggal 06 Juni 2023 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Notaris Nomor 2 perihal "Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya" tertanggal 06 Juni 2023 tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 281.500,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I-B yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan bahwa tidak sah dan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 1 Perihal Penegasan keputusan Rapat Pembina, "Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya" tertanggal 06 Juni 2023, dan Akta Notaris Nomor. 2 perihal Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya" tertanggal 06 Juni 2023, sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat DJAINUDDIN dalam perkara *a quo* dikabulkan sebagian;
8. Bahwa, Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I-B, tanggal 08 Juli 2024 dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Register Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN.Kis, sebagai alasan keberatan Pembanding / Tergugat-I terhadap putusan perkara *a quo*, ialah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 1 Perihal Penegasan keputusan Rapat Pembina, "Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya" tertanggal 06 Juni 2023, dan Akta Notaris Nomor. 2 perihal Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya" tertanggal 06 Juni 2023, yang mana menurut Pembanding secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, membuat putusan yang sangat keliru dan salah didalam pertimbangan perihal penerapan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan, khususnya penerapan hukum pembuktian telah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN





salah, oleh karena itu Pembanding / Tergugat-I akan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I-B yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan bahwa tidak sah dan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 1 Perihal Penegasan keputusan Rapat Pembina, "Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya" tertanggal 06 Juni 2023, dan Akta Notaris Nomor: 2 perihal Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya" tertanggal 06 Juni 2023, sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat DJAINUDDIN dalam perkara *a quo* dikabulkan sebagian;
- 8.2. Bahwa, Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I-B, tanggal 08 Juli 2024 dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Register Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN.Kis, sebagai alasan keberatan Pembanding / Tergugat-I terhadap putusan perkara *a quo*, ialah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Notaris Nomor 1 Perihal Penegasan keputusan Rapat Pembina, "Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya" tertanggal 06 Juni 2023, dan Akta Notaris Nomor: 2 perihal Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya" tertanggal 06 Juni 2023, yang mana menurut Pembanding secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, membuat putusan yang sangat keliru dan salah didalam pertimbangan perihal penerapan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan, khususnya penerapan hukum pembuktian telah salah, oleh karena itu Pembanding / Tergugat-I akan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
- 8.3. Bahwa, dengan mencermati konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya, khususnya halaman 29 alinea ke-5 (lima) telah dinyatakan secara eksplisit bahwa "Menimbang, bahwa dengan demikian maka apabila masa jabatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Yayasan ditafsirkan secara *contrario* kepada Pembina maka seseorang Pembina juga seharusnya jabatannya berlaku selama 5 (lima) tahun sehingga Pembina tidak dianggap sebagai seseorang yang memiliki kewenangan absolut yang cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*);
- 8.4. Bahwa, kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada halaman-29 alinea ke-4 (empat), yaitu: "Menimbang bahwa di dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tidak ada menyebutkan tentang ketentuan masa jabatan seorang pembina berbeda halnya dengan ketentuan tentang masa berlakunya jabatan seorang pengurus ataupun pengawas yang hanya berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun sebagaimana bunyi Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tentang Yayasan namun terhadap sesuatu yang belum jelas dan lengkap maka Majelis dapat melakukan suatu interpretasi sebagaimana amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat; Bahwa, Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, terdapat Bab tentang Penjelasan;

- 8.5. Bahwa, Penjelasan dalam Undang-undang merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud;
- 8.6. Bahwa, Penjelasan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pada Pasal 32, tertulis frasa "CUKUP JELAS", sehingga adalah hal yang sangat naif dan bertentangan dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, melakukan suatu interpretasi berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat, yang apabila dibaca secara komferhensif Pasal 32 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pada Penjelasan diterangkan frasa "CUKUP JELAS", atau dengan kata lain TIDAK MEMERLUKAN PENJELASAN;
- 8.7. Bahwa, Majelis hakim membuat pertimbangan hukum (halaman-29 alinea ke-5) dengan melakukan suatu interpretasi Pasal 32 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Yayasan ditafsirkan secara *contrario* kepada Pembina, yang mana pada Bab Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tertulis frasa "CUKUP JELAS", dengan demikian pertimbangan hukum tersebut telah menimbulkan putusan yang bersifat tidak menguasai ketrampilan yuridis dan penerapan hukum yang semestinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8. Bahwa, penafsiran secara *contrario* (halaman-29 alinea ke-5), pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam berbagai literatur tentang Interpretasi/Penafsiran hukum tidak ditemukan, sehingga sangat berbeda maksud dengan penafsiran hukum secara *a contrario*;
9. Bahwa, melakukan penafsiran secara *a contrario* yang dilakukan Majelis Hakim terhadap Jabatan Pembina dalam Yayasan hanya berlaku selama 5 (lima) Tahun dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan “positif legislator”, yang mana Hakim maupun Hakim Konstitusi merupakan “negatif legislator”, dan menciderai tujuan dari Pembentuk Undang-undang yang secara jelas dan tegas mengatur pada Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menjelaskan “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, jo Akta Pendirian Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, dibuat SITI AMINAH Br TARIGAN, SH, Notaris Kabupaten Asahan (lihat Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 17 Ayat (2)), dan kemudian telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0038557.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 (Vide Bukti P-1);
10. Bahwa, putusan yang dimohonkan Banding dalam perkara *a quo*, tidak mencerminkan adanya pertimbangan hukum yang progresif, yang mana sebagaimana asas hukum “*ius curia novit*”, menekankan pada adanya kualitas putusan yang bersandar pada profesionalisme, kecerdasan moral dan kepekaan nurani hakim, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menyadari dan mengetahui dimana Hukum Formal telah mengatur secara riid, tentang Yayasan sebagaimana diatur pada Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Akta Pendirian Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, dibuat SITI AMINAH Br TARIGAN, SH, Notaris Kabupaten Asahan, dan kemudian telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0038557.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 (Vide Bukti P-1);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang tentang Yayasan;
12. Bahwa, oleh karena Djainuddin ic Penggugat / Terbanding telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua-II (30 September 2016 s/d 30 September 2021), sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, dibuat SITI AMINAH Br TARIGAN, SH, Notaris Kabupaten Asahan, jo Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0038557.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 (Vide Bukti P-1), dalam perkara *a quo* tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, sehingga secara *mutatis mutandis* dalam perkara *a quo* seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim memberikan putusan hukum mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Terbanding / Penggugat;
13. Bahwa, Djainuddin ic Terbanding/Penggugat telah memberikan Pernyataan bertanggal 23 Mei 2023 (Vide Bukti T.2-5) sebagai bentuk persetujuan untuk masuk dalam Kepengurusan Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, sebagai WAKIL KETUA, dan hal tersebut telah tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000916.AH.01.05 Tahun 2023, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, tertanggal 1 Juli 2023 (Vide Bukti T.2-12), jo Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000916.AH.01.05 Tahun 2023, tertanggal 18 Juli 2023 (Vide Bukti T.2-13), yang dalam Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas, tertulis nama DJAINUDDIN sebagai WAKIL KETUA (PENGURUS);
15. Bahwa, dengan demikian Surat Pernyataan bertanggal 23 Mei 2023 (Vide Bukti T.2-5) yang ditandatangani Djainuddin ic. Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo*, telah diakomodir dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000916.AH.01.05 Tahun 2023, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pelestarian Buddha

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dharma Vihara Bidhigaya, tertanggal 1 Juli 2023 (Vide Bukti T.2-12), jo Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000916.AH.01.05 Tahun 2023, tertanggal 18 Juli 2023 (Vide Bukti T.2-13), dalam Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas, tertulis nama DJAINUDDIN sebagai WAKIL KETUA (PENGURUS);

16. Bahwa, lantas bentuk perbuatan penyeludupan hukum/aturan dan/atau *abuse of power* (penyalah guna kewenangan) mana yang disematkan kepada diri Rachmat ic Pembanding/Tergugat-I yang secara itikad baik dan berdasarkan aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dalam Akta Pendirian Nomor: 201 Tahun 2016 Tentang Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, yang dibuat di Siti Aminah Br Tarigan, SH, Notaris Kabupaten Asahan mengadakan Rapat Pembina yang mengubah anggaran dasar, serta komposisi Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, serta telah mengakomodir seluruh Surat Pernyataan pihak-pihak yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000916.AH.01.05 Tahun 2023, tertanggal 18 Juli 2023 (Vide Bukti T.2-13);
17. Bahwa, perbuatan Pembanding/Tergugat-I melaksanakan Rapat Pembina serta melakukan Perubahan Komposisi Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya telah diketahui dan disetujui pihak-pihak yang ada dan tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000916.AH.01.05 Tahun 2023, tertanggal 18 Juli 2023 (Vide Bukti T.2-13), yang memakai jasa Siswaty Tarigan, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Asahan ic. Turut Terbanding/Tergugat-2 yang merupakan Pejabat yang diamanatkan Undang-undang Pejabat Notaris dalam menegaskan hasil Rapat Pembina Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya;
18. Bahwa dengan mencermati konstruksi pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, tanpa dapat menunjukkan dalam pertimbangan hukum hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat-I terhadap diri Penggugat yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum. Apakah perbuatan Rachmat ic. Tergugat-I selaku Ketua Pembina, bersama Budiono Halim (anggota Pembina) yang telah memberi kuasa kepada Henry Sutardyn berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 20 Mei 2023 (Vide Bukti T.2-15), yang melaksanakan Rapat Pembina pada tanggal 05 Juni 2023 di Rich Café Kisaran, sebagaimana amanat Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



dan Pasal 13 di Akta 201 perihal Pendirian Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, dibuat Siti Aminah Br Tarigan, SH, Notaris Kabupaten Asahan, jo Pasal 28, Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dikategorikan perbuatan yang dikwalifiser sebagai perbuatan melawan hukum ???;

19. Bahwa, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengabulkan Akta Nomor 201 Tanggal 29 September 2016 perihal Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, yang mengakui *legal standing* Rachmat ic. Pembanding/Tergugat-I selaku Ketua Pembina yang mempunyai kewenangan sebagaimana amanat Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 di Akta Pendirian Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, dibuat Siti Aminah Br Tarigan, SH, Notaris Kabupaten Asahan, jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu:

Pasal 28 Ayat (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

Pasal 28 ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
- e. dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pasal 28 ayat (3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 28 ayat (4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 28 ayat (5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum



keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

1. Bahwa, dengan demikian seluruh rangkaian Perubahan Anggaran Dasar serta Perubahan Komposisi Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya berkedudukan di Kisaran-Asahan telah memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Akta Nomor: 201 Tanggal 29 September 2016 Tentang Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya, yang dibuat di Siti Aminah Br Tarigan, SH, Notaris Kabupaten Asahan, jo Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038557.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 30 September 2016;
2. Bahwa, Majelis Hakim dikwalifiser telah melakukan penyeludupan hukum dengan memasukkan bukti surat dalam Putusan *a quo* (lihat Halaman 20 alinea pertama) yang diajukan Tergugat-I/Pembanding berupa Foto Copy Risalah Lelang Nomor: 467/06/2023 tanggal 21 September 2023, bukti ini telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-1, akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat-I, dalam agenda Pembuktian mengajukan Foto Copy Satu Jilid Akta "Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Bidhigaya Nomor 201 tanggal 29 Desember 2016 (Vide Bukti T.1-1);
3. Bahwa, dengan adanya perubahan bukti surat yang terdapat dalam Putusan *a quo* (lihat Halaman 20 alinea pertama), dengan bukti surat diajukan Tergugat-I melalui Kuasa Hukum terdahulu, maka putusan dikategorikan *Unprofessional Conduct*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, akhirnya Pembanding / Terggugat-I memohonkan kepada Bapak KETUA Pengadilan Tinggi Medan, berkenan kiranya menerima dan mempertimbangkan seluruh alasan-alasan banding Pembanding, dengan memohonkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding yaitu Rachmat tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I-B tanggal 08 Juli 2024 Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN.Kis yaitu yang dimohonkan banding ini ;

MENGADILI SENDIRI DITINGKAT BANDING.

1. Menolak seluruh gugatan Terbanding / Penggugat;
2. Menghukum para Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN





Sekian dan terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk secara keseluruhan apa yang menjadi keberatan Pembanding / Tergugat - I yang diuraikan dalam Risalah Memori Bandingnya patutlah untuk dikesampingkan, karena Judex Factie sudah benar dan tepat mempertimbangkan bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding / Penggugat maupun saksi-saksi Pembanding/Tergugat- I dan Tergugat – II/ Turut Terbanding yang telah dimajukan oleh Terbanding /Penggugat, karena pembuktian surat Terbanding / Penggugat tersebut tidak bisa terbantahkan oleh Pembanding / Tergugat - I dan oleh karenanya Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dan tidak pula ada aturan hukum yang dilanggar dalam pertimbangan terhadap putusan dalam perkara a quo
2. Bahwa Judex Factie dalam mempertimbangkan bukti yang dimajukan oleh Terbanding / Penggugat tentang perbuatan melawan hukum sudah benar untuk diterima, salah satunya karena rapat yang dilakukan oleh Tergugat – I / Pembanding tertanggal 06 Juni 2023 tersebut tidak pernah ada sama sekali, namun direkayasa seolah adanya rapat pembina yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat - I, hal ini dipertegas oleh saksi Penggugat / Terbanding yaitu Tendy Komar dan saksi Herjon Tanujaya, dimana pada tanggal 06 Juni 2023 tersebut Pembanding masih berada di Pekanbaru, dan adapun daftar hadir dan notulen rapat tersebut adalah rekayasa semata, dengan demikian proses penerbitan Akta Notaris Nomor 1 dan Akta Notaris Nomor 2 tersebut adalah cacat hukum dan yang melakukan rekayasa atas notulen rapat dan membuat daftar hadir rapat seolah adanya rapat tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang merugikan yayasan tersebut, sehingga sudah tepat dan benar

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



Gugatan Terbanding/Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang ditujukan kepada Pembanding / Tergugat – I dan Tergugat – II / Turut Terbanding;

3. Bahwa sudah tepat dan benar Judex Facti Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran mempertimbangkan dalam putusannya tentang menggali dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan dimasyarakat, dimana seorang Pembina didalam suatu organisasi terlebih lagi didalam Yayasan Pelestari Budha Dharma Vihara Bodhigaya pembina ( Ic. Pembanding ) menunjukan kekuasaan penuhnya untuk mengatur dan mengurus Yayasan tersebut, sehingga cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaannya sebagai pembina, hal ini terbukti saat vihara melakukan kegiatan keagamaan dimana kegiatan tersebut dikelola oleh HHT ( Hok Hin Tien ) dimana saksi Penggugat / Terbanding (Ic. Herjon Tanujaya ) adalah salah satu pengurusnya, dan pada upacara keagamaan tersebut Pembanding/Tergugat - I membuat kekacauan, sehingga Tergugat – I / Pembanding dilaporkan dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/243/IV/2024/SPKT/Polres Asahan/Polda Sumatera Utara, tanggal 05 April 2024, dan telah ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh penyidik Kepolisian, dan atas kejadian tersebut Pembanding/Tergugat – I menunjukan kekuasaannya sebagai Pembina yang mewajibkan seluruh kegiatan harus diketahui dan disetujuinya, sementara untuk kegiatan HHT tersebut diluar tanggungjawabnya sebagai pembina, jadi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dimasyarakat tersebut haruslah diterapkan, sehingga pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Facti sudah benar dan tepat, bahwa kekuasaan pembina tersebut tidaklah boleh semena-mena yang pada akhirnya merusak tatanan yayasan yang bertujuan keagamaan tersebut;
4. Bahwa sudah benar dan tepat Judex Fecti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam pertimbangan putusannya dengan dasar merunut terhadap Yayasan Pelestari Budha Dharma Vihara Bodhigaya periode tahun 2016/ 2022 berdiri berdasarkan Rapat Pembina sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 201 tanggal 29 September 2016

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



yang dibuat oleh Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, SH., MKn, dimana Ketua Umum terpilih saat itu adalah Kasum Sutanto, namun pada tahun 2018 Kasum Sutanto meninggal dunia sehingga Penggugat yang menjabat sebagai Ketua II ditunjuk secara lisan oleh Para Pendiri, Pembina maupun Pengurus untuk menggantikan posisi Kasum Sutanto menjadi Ketua Umum;

5. Bahwa kemudian Yayasan Pelestari Budha Dharma Vihara Bodhigaya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa ada kesalahan atau benturan antar pengurusnya, hingga pada tanggal 8 Juni 2023 Pembina mengundang Para Pengurus untuk melakukan rapat di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa Kota Medan namun tidak menghasilkan kesepakatan, lalu rapat dilanjutkan di Kisaran tepatnya di Vihara Bodhigaya pada tanggal 9 s/d 10 Juni 2023 namun tidak juga memperoleh kesepakatan hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 2023 Pembanding/Tergugat I menunjukkan Akta Notaris Nomor 1 dan Akta Notaris Nomor 2 yang diterbitkan oleh Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana keterangan yang disampaikan saksi Herjon Tanujaya dan saksi Tendy Komar didepan persidangan yang menyatakan saat ditanya perihal kenapa bisa terbit akta tersebut, lalu Pembanding/Tergugat I terdiam dan menyatakan bagaimana lah sudah dibuat aktanya;
6. Bahwa pada saat menunjukkan Akta Notaris nomor 1 dan Nomor 2 tersebut Pembanding/Tergugat -I menerangkan berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat I / Pembanding yaitu Henry Sutardyn, menerangkan Rapat Pembina tidak terjadi di Rit'z Café untuk penerbitan akta Nomor 1 dan Nomor 2, tetapi berbincang-bincang di betor/ becak karena kondisi Tergugat - I lagi sakit, dengan demikian rapat tersebut tidak dapat dikatakan Rapat Pembina karena prosedur rapat tidak dilaksanakan sebagaimana AD/ ART Yayasan Pelestari Budha Dharma Vihara Bodhigaya, dengan demikian Judex Facti tidaklah salah dalam menerapkan dan mempertimbangkan dalam putusannya yang menyatakan Akta Notaris Nomor 1 dan Akta Notaris Nonmor 2 tersebut tidak sah dan cacat hukum ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



7. Bahwa lebih lanjut pertimbangan Judex Facti sudah benar jika dilihat dari pembuatan Akta Notaris tersebut diterbitkan atas dasar rapat yang dilakukan oleh Pembanding / Tergugat I dengan Budiono Halim (diwakilkan oleh Henry Sutardyn yang bukan unsur dari Pembina), ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi Para Tergugat yang menyatakan penanda tangan dibuat setelah gugatan perkara a quo ini diajukan, namun setelah dikonfirmasi juga oleh saksi-saksi Penggugat/Terbanding kepada Budiono Halim dan Istrinya ternyata Budiono Halim tidak pernah diundang untuk melakukan rapat kepengurusan Yayasan Pelestari Budha Dharma Vihara Bodhigaya dan tidak pernah menandatangani surat apapun karena kondisi Budiono Halim yang tidak lagi bisa melihat/ buta, dengan demikian proses pembuatan akta notaris nomor 1 dan akta notaris nomor 2 adalah cacat hukum, sehingga sudah benar pertimbangan Judex Facti tersebut;
8. Bahwa jika dilihat kembali kebelakang dipersidangan didengar pula keterangan dari Saksi dari Pembanding/Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 5 Juni 2023 tidak ada dilakukan rapat Kepengurusan Baru Yayasan Pelestari Budha Dharma Vihara Bodhigaya di Ritz Café Kisaran, namun yang ada hanya obrolan biasa antara Tergugat I dengan Henry Sutardyn diatas becak di halaman Ritz Café Kisaran dengan alasan karena kaki Tergugat I sakit dan saat itu juga tidak ada notulen rapat maupun absensi dan dokumentasi dari rapat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Henry Sutardyn sehingga penerbitan Akta Notaris I dan 2 yang dikeluarkan oleh Notaris Siswaty Tarigan, SH., MKn (lc. Tergugat II) adalah cacat hukum dan haruslah batal demi hukum;
9. Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan bukti ( **P-13** ) yaitu bukti **Surat Pernyataan Tergugat – I / Pembanding telah membuat dan menandatangani pengunduran dirinya sebagai anggota Yayasan dan Pembina dan pengunduran diri ini dibenarkan dan dikuatkan oleh saksi Henry Sutardyn** dengan demikian posisi Tergugat I dan akta No. 1 dan akta No. 2 dengan sendirinya gugur demi hukum dan dinyatakan tidak dapat berlaku lagi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa seluruh rangkain yang dilakukan Pembanding/Tergugat – I dan Turut Terbanding/Tergugat – II yang merekayasa rapat dan membuat serta menerbitkan Anta Notaris Nomor 1 dan Akta Notaris Nomor 2 adalah cacat prosedur dan cacat hukum karena bertentangan dengan AD/ART Yayasan Pelestari Budha Dharma Vihara Bodhigaya Nomor 201 Tahun 2016, tanggal 29 September 2016, dengan sudah tepat dan benar apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo;
  11. Bahwa lebih lanjut Judex Factie sudah tepat dan benar dalam memutus perkara gugatan Penggugat / terbanding dan tidak pula melebihi kapasitasnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan Judex Factie berdasarkan pembuktian yang terungkap didepan persidangan;
  12. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan Judex Fecti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo mengadili dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, serta mengadili dengan menerapkan sebagaimana mestinya peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian segala pertimbangan Majelis Hakim Judex Fecti dalam putusannya telah mencerminkan kebenaran dan keadilan sudah ditegakkan serta sudah akurat sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku / KUHPerdara;
- Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil dan alasan hukum tersebut diatas, Terbanding / Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut :
1. Menerima Risalah Kontra Memori Banding Terbanding / Penggugat;
  2. Menolak Permohonan Banding dan Risalah Memori Banding Pembanding / Tergugat;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.: 77/Pdt.G/2023/PN-Kis, Tanggal 08 Juli 2024;
  4. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini kepada Pembanding / Tergugat - I;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Turut Tergugat semula Tergugat II mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Turut Terbanding memohon kepada Bapak KETUA Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat Banding, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding i.c. Rachmat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 77/PDT.G/2023/PN. Kis, tanggal 08 Juli 2024 yang dimohonkan banding ini ;

## MENGADILI SENDIRI DITINGKAT BANDING

1. Menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sekian dan terima kasih.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Kis Tanggal 8 Juli 2024, memori banding dari Pemanding semula Tergugat-I kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan kontra memori banding Turut Tergugat semula Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan disebutkan bahwa badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan disebutkan bahwa wewenang dan tugas Pembina adalah:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada pasal 28 ayat (1) UU No 28 tahun 2004, pembina adalah organ Yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada pengurus maupun pengawas, baik itu oleh Undang-Undang maupun anggaran dasar Orang-orang yang diangkat sebagai pembina adalah para pendiri yayasan itu sendiri atau bisa juga dipilih berdasarkan keputusan rapat anggota yang mana orang tersebut dinilai memiliki kinerja yang baik dan dedikasi yang tinggi sehingga dapat mewujudkan tujuan yayasan.

Adapun tugas dan wewenang dari pembina yayasan adalah sebagai berikut:

- memutuskan atau menyetujui perubahan anggaran dasar;
- melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
- menetapkan kebijakan umum Yayasan yang didasarkan pada anggaran dasar yayasan;
- melakukan pengesahan terkait program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai terbitnya Akta Nomor 1 tahun 2023 Dan Akta Nomor 2 tahun 2023 mengenai perihal Penegasan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pelestari Buddha Dharma Vihara Budhigaya tertanggal 06 Juni 2023 dan Akta Notaris Nomor 2 perihal perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pelestari Buddha Dharma Vihara Budhigaya yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0000916.AH.01.05 Tahun 2023 persetujuan perubahan Badan Hukum Yayasan Pelestari Buddha Dharma Vihara Budhigaya tertanggal 1 Juli 2023 adalah telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Pasal 22 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut diatas maka perbuatan Pembanding semula Tergugat-I

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Yayasan yang telah menjalankan tupoksi sebagaimana diatur dalam Akta Nomor 201 tanggal 29 September 2016 tentang Pendirian Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Budhigaya yang dibuat di Siti Aminah Br Tarigan, SH Notaris Kabupaten Asahan dan dilanjutkan dengan membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar melalui Turut Terbanding/Tergugat-II selaku Notaris di Kabupaten Asahan sebagaimana pada Akta Notaris Nomor 1 perihal penegasan Keputusan rapat Permbina Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Budhigaya tertanggal 06 Juni 2023 dan Akta Notaris Nomo 2 Perihal Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pelestarian Buddha Dharma Vihara Budhigaya tanggal 06 Juni 2023 dinyatakan sah dan bersesuaian dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai pelaksanaan dari wewenang dan tugas Pembanding semula Tergugat-I selaku Pembina Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 77/Pdtg.G/2023/PN Kis Tanggal 8 Juli 2024 Tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-I tersebut;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 8 Juli 2024, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024** yang terdiri dari **Dr DJANIKO M.H.GIRSANG, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG S.H.,M.H** dan **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **LUHUT BAKO,SH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ABNER SITUMORANG,SH.,MH** **Dr .DJANIKO M.H.GIRSANG,**  
**S.H.,M.Hum.**

**RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**LUHUT BAKO,SH**

Perincian biaya perkara :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                          |                     |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan          | Rp. 10.000,-        |
| 2. | Redaksi putusan          | Rp. 10.000,-        |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h      Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 485/PDT/2024/PT MDN